



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN AKUNTABILITAS DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa syarat terwujudnya sistem pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan yang mencakup seluruh mekanisme proses, dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara terbuka, bersih dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
- c. bahwa kebutuhan dasar yang menjadi hak masyarakat dalam penyelenggaraan tata pemerintahan daerah adalah hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk turut serta berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2003 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pinrang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
8. Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
9. Partisipasi adalah hak setiap orang untuk berperan serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
10. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

12. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan Publik kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf *braille*, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
13. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
14. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara Penerima layanan dengan Penyelenggara Pelayanan Publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
15. Komisi Informasi Daerah adalah Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum dan/atau badan publik.
17. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang.
19. Pembangunan Daerah adalah upaya yang terencana yang dilaksanakan secara terus menerus oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pinrang dan tujuan berbangsa dan bernegara.
20. Media adalah Lembaga dan atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan atau menerima serta penyebar luasan informasi.
21. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka, grafik, maupun audiovisual.
22. Hari adalah hari kerja.

## BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Azas

#### Pasal 2

- (1) Transparansi, partisipasi dan akutabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan azas keterbukaan, kepentingan umum, memiliki kepastian hukum dan kesamaan hak.
- (2) Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat diwujudkan dalam bentuk kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
- (3) Keseimbangan dalam pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akutabilitas dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan hak dan kewajiban.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Tujuan pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adalah :

- a. untuk memenuhi hak dasar masyarakat terhadap akses informasi publik yang benar, jujur, akuntabel, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat untuk memberi kontribusi di dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan;
- c. mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, demokratis, akuntabel dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. mewujudkan komunikasi yang harmoni dan sinergitas antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk membangun sistem Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. meningkatkan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah; dan
- f. mendorong penyebaran informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

## Bagian Ketiga Sasaran

### Pasal 4

- (1) Sasaran transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu :
  - a. terwujudnya Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab;
  - b. terwujudnya Pemerintahan Daerah yang terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - c. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. terbukanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan secara transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
  - e. tersedianya mekanisme penanganan keluhan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat;
  - f. meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan ketaatan masyarakat dalam melakukan partisipasi yang bertanggungjawab; dan
  - g. meningkatnya kepercayaan publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Keseimbangan dalam pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan hak dan kewajiban.
- (3) Akuntabilitas dalam pelaksanaan transparansi dan partisipasi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
  - a. aksesibilitas transparansi informasi publik;

- b. aksesibilitas partisipasi masyarakat melalui ruang publik; dan
  - c. aksesibilitas terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan :
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pakta integritas yang berisi komitmen Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menerapkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
  - c. aparatur yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
  - d. sarana dan prasarana yang memadai;
  - e. budaya birokrasi yang melayani, komunikatif, transformatif dan bertanggungjawab;
  - f. budaya politik DPRD yang koordinatif, aspiratif dan responsif; dan
  - g. sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, merata dan berkesinambungan, meliputi materi yang menunjang terwujudnya Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 6

Transparansi dalam pengelolaan pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Huruf c adalah penyediaan informasi pengelolaan pembangunan yang meliputi keseluruhan proses persiapan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, Pengawasan /pengendalian serta pelaporan dan evaluasi

### BAB IV TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Transparansi

#### Pasal 7

- (1) Transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas informasi publik.
- (2) Aksesibilitas informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyediaan, pemberian dan penerbitan informasi publik, dengan cara:
    - 1) mendayagunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
    - 2) memanfaatkan media komunikasi dan jejaring yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan, rencana dan program Pemerintahan Daerah; dan
    - 3) menyediakan pedoman mengenai tata cara pengaksesan informasi publik.
  - b. pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, dengan cara :
    - 1. membuat basis data yang lengkap dan akurat;
    - 2. mendayagunakan pranata kearsipan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung secara memadai;
    - 3. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga yang berkompeten dalam membangun sistem komunikasi dan informasi;

4. menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem informasi dan dokumentasi; dan
5. mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia.

Paragraf 1  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat mempunyai hak atas informasi publik yang berdampak luas terhadap masyarakat.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mendapatkan informasi yang benar dari penyelenggara pemerintahan daerah dan/atau mengakses informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. mengetahui, melihat dan memperoleh informasi publik;
  - c. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;
  - d. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan disertai alasan permohonan;
  - e. menyebarluaskan informasi publik; dan/atau
  - f. mengajukan keberatan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Pasal 9

Masyarakat sebagai pengguna informasi publik wajib :

- a. menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah berhak :
  - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menolak memberikan informasi publik yang tidak dapat diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
  - a. informasi yang dapat membahayakan Daerah dan Negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - d. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - e. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - f. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib :
  - a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak



- dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- b. menyediakan informasi publik yang lengkap dan akurat.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
  - (3) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Paragraf 3  
Informasi Publik yang Wajib Disediakan

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi publik, meliputi :
  - a. perencanaan, kebijakan, dan program Pemerintahan Daerah;
  - b. kegiatan dan kinerja Pemerintahan Daerah;
  - c. proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. penggunaan APBN dalam pelaksanaan tugas pembantuan;
  - e. kesepakatan dan komitmen kerjasama dan kemitraan, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
  - f. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
  - g. informasi pengadaan barang dan jasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. laporan keuangan;
  - i. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ);
  - j. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - k. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD); dan
  - l. informasi publik lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pelayanan publik yang diinformasikan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tepat;
  - b. sosialisasi proses penyusunan kebijakan publik;
  - c. penyebarluasan informasi publik yang genting dan mendesak, dengan cara pengumuman secara serta merta;
  - d. pemenuhan hak publik atas informasi yang utuh, dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara tertulis; dan
  - e. transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPRD menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat terbuka yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, serta rapat-rapat lainnya yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Rapat.
- (4) Hasil-hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Risalah Rapat yang disampaikan kepada publik.

- (5) Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi, dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (6) Dalam rangka penyediaan informasi publik oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 4  
Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik

Pasal 13

- (1) Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah secara tertulis dan/atau tidak tertulis, dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Penyelenggara Pemerintahan Daerah mencatat nama dan alamat Pemohon informasi publik dan subjek, dalam format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon informasi publik.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan pada saat penerimaan permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi publik.
- (6) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan informasi publik, Penyelenggara Pemerintahan Daerah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon, yang berisikan :
  1. kewenangan penguasaan informasi yang dimohon;
  2. SKPD/Unit Kerja/Instansi terkait yang menguasai informasi yang dimohon, dalam hal informasi publik yang dimohon tidak berada di bawah penguasaannya dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menerima permohonan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  3. penerimaan atau penolakan permohonan, disertai dengan alasan mengenai informasi yang dikecualikan;
  4. materi informasi yang akan diberikan, dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian;
  5. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dan/atau informasi yang tidak dapat diberikan, maka informasi tersebut dihitamkan, dengan disertai alasan dan materinya; dan/atau
  6. alat penyampaian dan format informasi publik yang akan diberikan.
- (7) Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan, dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari berikutnya, disertai dengan alasan secara tertulis.

Paragraf 5  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 14

- (1) Bupati menunjuk PPID pada setiap SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat fungsional.
- (3) Untuk diangkat sebagai PPID, Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mengetahui dan menguasai informasi publik yang ada pada instansinya;
  - b. memiliki kemampuan untuk mengelola informasi publik; dan
  - c. memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial.
- (4) Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Tugas dan tanggungjawab PPID meliputi:

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
- b. pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- c. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- d. pengujian konsekuensi;
- e. pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
- f. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- g. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

#### Paragraf 6

#### Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

#### Pasal 16

- (1) Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui proses :
  - a. mediasi; atau
  - b. adjudikasi nonlitigasi.
- (2) Proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah, dengan cara mengundang pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah.
- (3) Dalam hal pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Komisi Informasi Daerah, maka sengketa informasi dinyatakan selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan Komisi Informasi Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui proses adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.
- (2) Proses adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. penetapan jadwal penyelesaian sengketa;
  - b. mengundang pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan mengenai pokok sengketa;
  - c. pelaksanaan dialog dengan pihak yang bersengketa;
  - d. pengumpulan data dan fakta serta bukti-bukti pokok sengketa;
  - e. mendengarkan keterangan saksi;
  - f. pelaksanaan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;
  - g. kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa; dan
  - h. penetapan putusan hasil penyelesaian sengketa.

- (3) Setiap tahapan proses penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 18

Dalam hal Komisi Informasi Daerah tidak dapat menangani penyelesaian sengketa informasi publik yang menjadi kewenangannya, Komisi Informasi Daerah dapat meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.

#### Pasal 19

Hasil penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17, dilaporkan oleh Komisi Informasi Daerah kepada Bupati dan DPRD.

### Bagian Kedua Partisipasi

#### Pasal 20

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, Pemerintah daerah memberi/membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk berperan serta di dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat.

### Paragraf 1 Hak dan Kewajiban

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
  - a. mendapatkan ruang partisipasi dari penyelenggara pemerintahan daerah;
  - b. berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan pembangunan dan proses perumusan kebijakan publik; dan/atau
  - c. mendirikan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi.
- (3) Penggunaan hak partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan norma, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar operasional prosedur partisipasi masyarakat, yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. pengumuman perumusan dan penetapan kebijakan publik kepada masyarakat, kecuali informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
  - b. penyampaian jadual, agenda, prosedur dan media penyampaian aspirasi.
- (2) Dalam pelaksanaan partisipasi, Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib :
  - a. menyediakan sarana dan prasarana partisipasi;
  - b. mempertimbangkan saran dan/atau masukan dari masyarakat; dan
  - c. menyediakan ruang bagi publik dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.

#### Pasal 23

- (1) Saran dan/atau masukan masyarakat yang tidak proporsional dan bertanggungjawab dapat diabaikan / tidak diterima untuk diakomodasikan di dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan tegas.

#### Paragraf 2

#### Bentuk dan Mekanisme Partisipasi

#### Pasal 24

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan cara :
  - a. langsung, yaitu dilakukan tanpa melalui lembaga perwakilan;
  - b. bebas, yaitu dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun; dan
  - c. bertanggungjawab, yaitu tidak dilakukan untuk mencari keuntungan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :
  - a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik; dan
  - b. membantu Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyebarluaskan kebijakan publik.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menjamin partisipasi masyarakat dan dilakukan secara proporsional dan bertanggungjawab.
- (2) Jaminan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. penyediaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan baik secara tertulis maupun lisan;
  - b. melakukan konsultasi publik;
  - c. musyawarah;
  - d. reses DPRD; dan/atau
  - e. cara lainnya yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat .
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan :
  - a. pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. perencanaan pembangunan daerah;
  - c. perencanaan tata ruang wilayah;
  - d. perencanaan penganggaran; dan
  - e. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan informasi mengenai hasil partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 26

Hasil partisipasi masyarakat wajib didokumentasikan atau dituangkan dalam bentuk risalah rapat dan/atau dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Akuntabilitas

### Paragraf 1 Bentuk Akuntabilitas

#### Pasal 27

- (1) Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
  - a. akuntabilitas internal; dan
  - b. akuntabilitas eksternal.
- (2) Akuntabilitas internal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada Pimpinan.
- (3) Akuntabilitas eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melekat pada Pemerintahan Daerah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada masyarakat.

### Paragraf 2 Indikator Akuntabilitas

#### Pasal 28

Indikator akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- a. kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan;
- b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional prosedur;
- c. pendayagunaan sumberdaya yang efektif dan efisien; dan
- d. dilaksanakannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih.

## BAB V KEBERATAN DAN TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Keberatan

#### Paragraf 1 Keberatan Masyarakat Terhadap Transparansi

#### Pasal 29

- (1) Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID, berdasarkan alasan sebagai berikut:
  - a. penolakan atas permohonan informasi publik;
  - b. tidak disediakannya informasi publik secara berkala;
  - c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
  - d. tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
  - e. penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pasal 13 ayat (6) dan (7).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan secara musyawarah oleh PPID dengan Pemohon informasi publik.

#### Pasal 30

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1).
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh PPID.

## Paragraf 2 Keberatan Masyarakat Terhadap Partisipasi

### Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan atas tidak diberikannya ruang, kesempatan dan/atau penolakan partisipasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Pemerintah Daerah atau DPRD.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak tidak diberikannya ruang, kesempatan dan/atau penolakan partisipasi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan secara lisan atau tertulis, mengenai alasan tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keberatan, Pemerintah Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan kepada pihak yang mengajukan keberatan

## Bagian Kedua Pengaduan

### Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Masyarakat yang mengajukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan perlindungan sebagai pelapor.
- (4) Pemerintahan Daerah wajib menanggapi pengaduan masyarakat.
- (5) Pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan mencantumkan identitas yang jelas dan bukti-bukti dan/atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.
- (6) Tanggapan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan batas waktu paling lambat 14 (empat) belas hari sejak diterimanya surat pengaduan.
- (7) Tanggapan atas pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, wajib diinformasikan kepada masyarakat.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 33

Pengawasan pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah meliputi Pengawasan Fungsional, Pengawasan Legislatif dan Pengawasan Publik.

Bagian Kesatu  
Pengawasan Fungsional

Pasal 34

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah, yang operasionalnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten Pinrang, dapat :
  - a. meminta, menerima dan mengusahakan untuk memperoleh bahan-bahan dan/atau keterangan dari pihak-pihak yang dipandang perlu;
  - b. melakukan pemeriksaan dan/atau memerintahkan melakukan penyidikan atau pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan;
  - c. menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan publik;
  - d. memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku;
  - e. memerintahkan Pejabat yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat preventif maupun persuasif terhadap segala bentuk pelanggaran;
  - f. menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan perbendaharaan.

Bagian Kedua  
Pengawasan DPRD

Pasal 35

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD;
  - b. rapat pembahasan dan sidang Komisi;
  - c. rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD; dan
  - d. rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat :
  - a. mengundang pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk dimintai keterangan, pendapat dan saran;
  - b. menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/pihak-pihak terkait;
  - c. memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang;
  - d. hak untuk melaksanakan penyelidikan; dan
  - e. hak untuk menyelenggarakan penyelidikan.

Bagian Ketiga  
Pengawasan Masyarakat

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. memastikan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah telah transparan, partisipatif dan akuntabel; dan
  - b. mencegah pelanggaran ketentuan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pengujian dan verifikasi terhadap implementasi kebijakan publik, program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sesuai standar operasional prosedur; dan
  - b. penyampaian saran, usul, masukan, pertimbangan dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada SKPD yang berprestasi di dalam pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Penilaian terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai Independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penilaian Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kriteria penilaian transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 38

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melanggar ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 39

Pembiayaan yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada APBD.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 24 Juni 2015

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 24 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR 4